



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Merdeka No. 83, Selatpanjang Kode Pos 28753
Tlp/Fax. (0763) 33630, Email: dpmptspkabmeranti@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NOMOR: 503/DPMPTSP-IOSPAUD/VI/2022/092

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA KB AIDIL HIDAYAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Membaca : Surat Permohonan dari KB AIDIL HIDAYAT No. 602 tanggal 21 Juni 2022 Perihal Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Informal dan Nonformal;
b. Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 50 Tahun 2020 Tanggal 05 Juni 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA KB AIDIL HIDAYAT.

PERTAMA : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan uraian sebagai berikut :

Nama PAUD : KB AIDIL HIDAYAT

Alamat PAUD : Jl. Kantor RT.03/RW.02 Kel Melai Kec Rangsang Barat Kab. Kepulauan Meranti

KEDUA : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama 3(tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang

Pada tanggal : 30 Juni 2022

a.n. BUPATI KEPULAUAN MERANTI

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



H. ISMIATUN, SE

Penata TK 1 / (III/d)

NIP. 19651011 198903 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN RANGSANG BARAT
KEPALA DESA MELAI

Il. Telp. Fax.

MELAI

Kode Pos.

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

NO : 003 /DSM / 807

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAAT S.Ag
Jabatan : Kepala Desa Melai Kecamatan Rangsang Barat
Kabupaten Bengkalis
Alamat : Parit Sukajadi Desa Melai

Menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) AIDIL HIDAYAT
Alamat : Jl.Kantor RT 03 RW01 Desa Melai

Adalah benar didirikan pada tahun 2008 dan berdomisili di Dusun Melati RT03/RW01 Desa Melai
Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Bengkalis .

Demikianlah surat keterangan Pendirian Sekolah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Melai1, 01 Juli 2008

KEPALA DESA MELAI



SAAT S. Ag